

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

Catatan Jurnal Perempuan

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

Artikel

Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia
Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyantini

LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana, termasuk tindak pidana Kekerasan Seksual
Livia Iskandar

Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual dan Transgender Laki-laki
Sri Agustin

Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis
Ikhaputri Widiyantini

Narasi Peningkaran dari Lima Ayah Pelaku Inses
Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani

Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus
Sulistiyowati Irianto

Mengenali Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman 'Forum Pengada Layanan'
Atnike Nova Sigiuro & Bagus Takwin

Diterbitkan oleh:


YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke himah@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah
(Hp 081807124295, email: himah@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)
Prof. Dr. Mari Elka Pangestu
Svida Alisjahbana

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc.

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D. (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
David Hulse, Ph.D. (Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)
Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, Ph.D. (University of Melbourne)
Dr. (Iur) Asmin Fransiska, S.H., LL.M. (Universitas Katolik Atma Jaya)
Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Northwestern University)
Ro'fah, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, Ph.D. (University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Universitaet Marburg)
Sari Andajani, Ph.D. (Auckland University of Technology)
Prof. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M. Santoso (Indonesian Institute of Sciences)
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Universitas Indonesia)
Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)
Dr. Sri Lestari Wahyuningroem (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)
Francisca Saveria Sika Seda, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Ikhaputri Widiyanti, M.Si. (Universitas Indonesia)
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
Prof. Maria Lichtmann (Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (University of Copenhagen)

REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu, M.Hum.
Hendrik Bolitobi, S.Hum.
Triana Dyah, S.S.
Elisabet Repelita Kuswijayanti, M.Si.
Octania Wynn
Nada Salsabila
Agnes Diana Wahyuni

SAHABAT JURNAL PEREMPUAN & MARKETING

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

HOTLINE PELANGGAN :

Andri Wibowo/Gery : 0813 1869 2350 (SMS/WA)

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Tanah Manisan No. 72 RT 07/ RW 03 Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara Jakarta Timur
Telp: (+62) 812 1098 3075
E-mail : yjp@jurnalperempuan.com redaksi@jurnalperempuan.com
Twitter : @jurnalperempuan
Facebook : Yayasan Jurnal Perempuan

WEBSITE

www.jurnalperempuan.org
www.indonesiafeministjournal.org

Cetakan Pertama, Agustus 2021



include | protect | engage

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Yacinta Kurniasih, M.A.
2. Dr. Widjajanti M Santoso
3. Dr. Bagus Takwin
4. Ruth Indiah Rahayu, M.Fil.
5. Mariana Amiruddin, M.Hum.
6. Soe Tjen Marching, Ph.D.
7. Dr. (Iur) Asmin Fransiska, SH, LLM

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender/ <i>Sexual Violence and Gender Inequality</i>	v
<i>Atnike Nova Sigiro</i>	

Artikel

- Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia/
The Political Personal Realm in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence in Indonesia 79-90
Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyantini
- LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana, Termasuk Tindak
Pidana Kekerasan Seksual/*LPSK-Establishing State Presence in Protection of Witnesses and Victims,*
inclusive of Sexual Violence Crimes 91-101
Livia Iskandar
- Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual,
dan Transgender Laki-laki/*The Hidden Blackbox: Corrective Rape Against Lesbian, Bisexual (Women) and*
Male Transgender 103-109
Sri Agustin
- Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis/
Sexual Violence at University Level: A Philosophical Feminism Overview 111-119
Ikhaputri Widiyantini
- Narasi Pengingkaran dari Kasus Lima Ayah Pelaku Inses/
Narrative of Denial from Five Cases of the Incestuous Fathers 121-133
Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani
- Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus/
Power Relations and Sexual Violence on the Campus 135-141
Sulistyowati Irianto
- Mengenalinya Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari
Pengalaman 'Forum Pengada Layanan'/*Recognizing the Needs and Challenges in Handling the Victims of*
Sexual Violence: Learning from the Experiences of 'Forum Pengada Layanan' 143-158
Atnike Nova Sigiro & Bagus Takwin

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

Sexual Violence and Gender Inequality

Feminisme memandang kekerasan seksual bukan sebatas pada bentuk-bentuk tindakan seperti pemerkosaan, serangan seksual, pelecehan seksual, maupun serangan fisik lain yang menasar pada seksualitas seseorang, tetapi menempatkan tindakan-tindakan tersebut dalam konteks relasi yang lebih kompleks yakni ketimpangan gender dan struktural. Hierarki seksualitaslah yang menyebabkan perempuan menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap kekerasan termasuk kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual berhubungan dengan relasi kuasa maka kekerasan seksual pun rentan terjadi terhadap anak, minoritas gender, murid/mahasiswa, penyandang disabilitas, pekerja rumah tangga, bawahan dalam relasi industrial, serta pelbagai variasi subordinasi dan hierarki lain di dalam masyarakat.

Kekerasan seksual secara sosial diakui sebagai sebuah persoalan, namun ia cenderung dipandang sebagai persoalan moralitas, kesusilaan umum, kehormatan, atau sebagai kejahatan terhadap keluarga dan masyarakat. Esensi kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap integritas tubuh seseorang dengan itu sering diabaikan. Cara pandang semacam ini menimpakan beban moral dan stigma terhadap korban, bahkan keluarga korban, yang menyebabkan rasa malu untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan mereka. Ketika korban mengungkapkan kekerasan seksual yang dialaminya, maka moralitas dan sejarah seksualitasnya cenderung akan diadili oleh keluarga, masyarakat, maupun aparat penegak hukum.

Masalah lain dalam kekerasan seksual adalah paradigma hukum positivistik yang sempit dalam memandang kekerasan seksual. Paradigma ini menjatuhkan beban pembuktian hukum - seperti adanya penetrasi, alat bukti, saksi; kepada korban. Akibatnya, hukum sering tidak memberikan solusi bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan, apalagi menjadi peringatan kepada publik untuk memandang kekerasan seksual sebagai sebuah kejahatan.

Legislasi untuk menghapus dan mencegah kekerasan seksual merupakan suatu langkah politik yang akan membawa persoalan kekerasan seksual keluar dari kungkungan ranah privat. Hanya dengan mendorong pengakuan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan publik, maka peluang untuk menegaskan posisi perempuan dan kelompok marginal lainnya sebagai warga yang setara dimungkinkan. Inilah salah satu prinsip penting dari perjuangan kaum perempuan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

Di negara lain, definisi hukum terhadap kekerasan seksual telah berkembang. Misalnya definisi perkosaan dan serangan seksual telah dipandang tidak hanya sebagai tindakan yang dilakukan dengan paksa atau kekerasan, tetapi juga tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan (*lack of consent*). Selain itu, pemikiran hukum terhadap kekerasan seksual juga telah memberikan perhatian dimensi perlindungan dan dukungan bagi korban/penyintas. Karena perlindungan dan dukungan terhadap korban kekerasan seksual dibutuhkan sejak kekerasan seksual tersebut terungkap atau diungkapkan, dan terus dibutuhkan, dalam proses hukum, bahkan pasca proses hukum.

Angka kasus-kasus kekerasan seksual yang dicatat oleh Komnas Perempuan dan berbagai organisasi perempuan selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir, sesungguhnya telah memperlihatkan puncak gunung es dari kedalaman kegawatan situasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Oleh sebab itu, kecurigaan terhadap upaya-upaya untuk menempatkan persoalan kekerasan seksual sebagai persoalan publik, sesungguhnya adalah taktik patriarki guna mempertahankan *status quo* atas ketimpangan gender dan hierarki seksualitas terhadap perempuan. **(Atnike Nova Sigiro)**

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyanti
Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia

Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia

The Political Personal Realm in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 79-90, 1 tabel, 22 daftar pustaka

This article is using a critical interpretation based on radical feminist theory to analyze the issue of sexual violence against women in Indonesia. Based on data from Komnas Perempuan in 2020, the number of victims of sexual violence is increasing. The root of sexual violence comes from the biological differences between women and men that has been constructed in society. Men are considered to have sexual dominance on women. The existence of sexual politics maintains by the state have taken away women's authority both in private and public spheres. Using the critical and praxis feminist approach, this article assesses the data research from Komnas Perempuan, especially related to cases of sexual violence. The analysis and criticism of sexual politics in this article also highlights the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence. The analysis proves the importance of state involvement in ensuring the lives of Indonesian female citizens, especially concerning protection from sexual violence.

Keywords: Personal, Public, RUU PKS, Sexual politics, Sexual Violence.

Artikel ini merupakan bentuk interpretasi kritis berdasarkan teori feminis radikal untuk menganalisis persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2020, angka laporan atas tindak kekerasan seksual semakin bertambah. Akar dari kekerasan seksual datang dari perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang bergeser pemaknaan secara konstruktif dalam masyarakat. Laki-laki dianggap memiliki dominasi seksual atas perempuan. Politik seksual yang dilanggengkan negara menyebabkan otoritas perempuan di wilayah privat dan publik terenggut. Menggunakan metode pendekatan kritis dan feminis praksis, artikel ini mengolah data temuan dari Komnas Perempuan terutama terkait kasus kekerasan seksual. Analisis dan kritik atas politik seksual pada artikel ini juga menyorot Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Analisis inilah yang membuktikan pentingnya keterlibatan negara dalam memberi jaminan atas kehidupan warga negara perempuan di Indonesia, terutama terkait perlindungan dari kekerasan seksual.

Kata kunci: Personal, Publik, RUU PKS, Politik Seksual, Kekerasan Seksual

Livia Iskandar

Komisioner LPSK- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana, Termasuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual

LPSK-Establishing State Presence in Protection of Witnesses and Victims, inclusive of Sexual Violence Crimes

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 91-101, 2 grafik, 4 tabel, 12 daftar pustaka

The Indonesian Witness and Victim Protection Agency (LPSK in Indonesian) was established based on Law No.13/2006 Protection of Witness and Victims, which was later amended by Law No 31/2014. It is an independent non-structural agency headed by seven commissioners for 5-year terms. One of the Agency's priority crimes is sexual violence. The Agency protects witnesses, victims, whistleblowers, justice collaborators, and experts. For the years 2019-May 2021, the Agency has given protection to a total of 984 victims of sexual crimes, consisting of 67 percent children and 33 percent adults. Out of that, 78 percent are female victims compared to 22 percent male victims. Based on Law No. 31/2014, there are 16 types of witness and victims' rights. The three most sought-after protection programs for victims of sexual violence are Procedural Rights, Psychological Rehabilitation, and Restitution Facilitation. For prevention programs, we need to learn who are sexual violence perpetrators.

Keywords: LPSK , sexual violence, witness and victim rights

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didirikan berdasarkan UU No. 13/2004 Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah menjadi UU No. 31/2014. LPSK adalah lembaga non-struktural independen yang dipimpin oleh 7 komisioner untuk periode 5 tahunan. Salah satu tindak pidana prioritas LPSK adalah kekerasan seksual. LPSK memberi perlindungan kepada saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli. Selama tahun 2019-Mei 2021, LPSK telah memberikan perlindungan kepada 984 korban kekerasan seksual, yang terdiri dari 67 persen anak-anak dan 33 persen dewasa. Dari persentase itu, 78 persen adalah anak perempuan dibandingkan dengan 22 persen anak laki-laki. Berdasarkan UU No. 31/2014, ada 16 tipe hak saksi dan korban. Tiga program perlindungan yang terbanyak yang diberikan untuk korban Kekerasan Seksual adalah Pemenuhan Hak Prosedural, Rehabilitasi Psikologis dan Fasilitasi Restitusi. Untuk program pencegahan, kita perlu mempelajari siapa saja pelaku kekerasan seksual.

Kata Kunci: LPSK, kekerasan seksual, hak saksi dan korban

Sri Agustini
Ardhanary Institute

Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual, dan Transgender Laki-laki

The Hidden Blackbox: Corrective Rape Against Lesbian, Bisexual (Women), and Male Transgender

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 103-109, 10 daftar pustaka

This article discusses about the corrective rape against lesbian, bisexual (women), and male transgender that is performed by the perpetrator with aim to correct the LBT's (lesbian, bisexual, and transgender) sexuality. Such sexuality that are deemed bad, abnormal and cursed, therefore must be corrected. Corrective rape is perceived as a form of punishment, and it is everyone's responsibility to undertake correction. Corrective rape has rarely been revealed. In order to reveal the facts about corrective rape against LBT in Indonesia, this article writes the stories of four LBTs that would open up our conscience, that any form of corrective rape must be abolished, in line with our hope to abolish sexual violence against women through the legislating of the draft law on the abolition of sexual violence (RUU PKS).

Keywords: corrective rape; LBT; power relation; sexual orientation; gender identity

Tulisan ini membahas tentang perkosaan korektif (corrective rape) terhadap lesbian, (perempuan) biseksual dan transgender laki-laki

(LBT) yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk mengoreksi seksualitas LBT. Seksualitas yang dianggap buruk, abnormal dan terkutuk, sehingga harus diperbaiki. Perkosaan korektif dipandang sebagai bentuk penghukuman, dan tanggung jawab untuk memperbaiki menjadi tugas semua orang. Perkosaan korektif masih jarang sekali terungkap. Untuk mengungkap fakta bahwa perkosaan korektif terhadap LBT terjadi di Indonesia, empat LBT menceritakan kisah yang dapat membuka nurani kita semua, bahwa perkosaan korektif harus dihapuskan, sebagaimana harapan kita semua untuk menghapuskan kekerasan seksual terhadap perempuan melalui legalisasi RUU PKS.

Kata kunci: perkosaan korektif, LBT, relasi kuasa, orientasi seksual, identitas gender

Ikhaputri Widiyanti

Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia

Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis

*Sexual Violence at University Level:
A Philosophical Feminism Overview*

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 111-119, 11 daftar
pustaka

This paper highlights the philosophical issues related to sexual violence cases at the university level. Many reports were found related to the sexual violence cases at the university level, but did not come to a solution that take sides to the victim. This is not just a problem about the unstrict law to handle the cases. There is a basic problem that underline in the mindset and behavior. Rape culture in society failed us to understand that this is a form of violence against humanity. The basis of patriarchal logic also affirms the condition. Based on the standpoint feminism method, also supported by data on sexual violence reports, I pointed the importance of using the feminist logic approach in viewing this issue. I aim to restore the point of view on siding the victim which can provide justice in handling the sexual violence cases at the university level.

Keywords: Sexual Violence at university level; Rape Culture; Feminist Logic; Standpoint Feminism.

Tulisan ini menyoroti persoalan filosofis terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di tingkat Perguruan Tinggi. Banyak laporan ditemukan mengenai kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan tinggi, tetapi tidak mendapatkan penyelesaian yang berpihak pada korban. Persoalan muncul bukan hanya dari aturan yang tidak tegas. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar yakni persoalan pola pikir dan perilaku. *Rape culture* dalam masyarakat menutup nalar kita untuk melihat bahwa ini adalah bentuk kekerasan kemanusiaan. Basis logika patriarki melanggengkan hal tersebut. Berdasarkan metode *standpoint feminism* yang dibantu dengan data laporan kasus kekerasan seksual, saya menunjukkan pentingnya menggunakan pendekatan logika feminis dalam melihat persoalan ini. Tujuannya adalah mengembalikan sudut pandang yang berpihak pada korban sehingga dapat memberikan keadilan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan Tinggi.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual di tingkat Perguruan Tinggi; Logika Feminis; Rape Culture; Standpoint Feminism.

Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Bengkulu

Narasi Pengingkaran dari Kasus Lima Ayah Pelaku Inses

Narrative of Denial from Five Cases of the Incestuous Fathers

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 121-133, 2 grafik, 1
tabel, 20 daftar pustaka

Various data from the society show the tendency of increasing number of incest's cases. This study aims to analyze the narratives of five cases of fathers who become perpetrators of incest. This study was conducted in 2016 to five fathers of incestuous perpetrators, who inhabited two Correctional Institutions in Bengkulu. This study was conducted using feminist narrative analysis and found that incestuous perpetrators rationalize their crimes based on their sexual identity and history to the victim. The history of the victims' sexuality, which represents corrupted, dirty, wild, and naughty bodies, became a justification for incest. Persons with disabilities faced multiple vulnerabilities, not only being humiliated through the rape by their fathers, but they were also being blamed for their inability to participate in the investigation process and court hearings. The research has found linkages between incest and early marriage, troubled marriages, and early divorce. The construction of hypersexuality and the objectification of the perpetrators towards child sexuality had failed to guide the perpetrators towards a sane relationship.

Keywords: incest narrative, feminist narrative analysis, incest rationalization, disabled incest victims

Berbagai data yang ditemukan di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan kenaikan jumlah kasus inses. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis narasi dari lima kasus ayah yang menjadi pelaku inses. Studi ini dilakukan pada 2012 terhadap kasus lima ayah pelaku inses yang menghuni dua Lembaga Pemasyarakatan di Bengkulu. Studi ini dilakukan dengan menggunakan analisis naratif feminisme dan menemukan bahwa pelaku inses merasionalisasikan kejahatannya atas identitas dan riwayat seksual kepada korban. Riwayat seksualitas korban yang mewakili tubuh-tubuh rusak, kotor, liar, dan nakal, menjadi pembenaran atas inses. Tubuh disabilitas menghadapi kerentanan berlapis, bukan hanya dihina lewat perkosaan ayahnya, tetapi juga dipersalahkan karena ketidakmampuan mengikuti proses penyidikan dan sidang pengadilan. Penelitian menemukan adanya kelindan antara inses dan perkawinan muda, perkawinan bermasalah, dan perceraian muda. Konstruksi hiperseksualitas dan objektifikasi pelaku terhadap seksualitas anak gagal membimbing pelaku ke arah kewarasan relasi.

Kata kunci: analisis narasi feminis, kejahatan inses, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga

Sulistiyowati Irianto

Guru Besar Fakultas Hukum, Co-founder mata kuliah Gender
dan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Power Relations and Sexual Violence on the Campus

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 135-141, 11 daftar
pustaka

Sexual violence on campus is a crime against humanity that is difficult to uncover because of professors' power relations and domination over students. Power relations also manifest at the structural level so that sexual violence is often dismissed and silenced by the administrators.

The campus environment's hierarchy of status and positions makes sexual crime cases go on for years without any accountability. On the other hand, there are efforts such as the collective action of lecturers across faculties to protect victims from the perpetrators and bring the perpetrators to justice. This study describes the author's experience in dealing with sexual violence on campus and using a reflexive approach in addressing sexual violence in Indonesia.

Keywords: Sexual Violence in Campus, Power Relations, Crimes against Humanity

Kekerasan seksual di kampus merupakan kejahatan kemanusiaan yang sulit diungkap karena adanya relasi kuasa dan dominasi dosen atas murid. Relasi kuasa juga menjejawantah di tingkat struktural sehingga kekerasan seksual sering kali ditutup rapat oleh institusi pendidikan. Hierarki status dan jabatan yang ada di lingkungan kampus membuat kasus kejahatan seksual berlangsung menahun tanpa ada pertanggungjawaban dan akuntabilitas pihak kampus. Namun di lain pihak, tercatat aksi kolektif para dosen lintas fakultas yang bekerja dan berupaya melindungi korban dan mengadili pelaku. Penelitian ini mendeskripsikan pengalaman penulis dalam menangani kekerasan seksual di kampus serta menggunakan pendekatan reflektif dalam menyoal kekerasan seksual di Indonesia.

Kata kunci: Kekerasan Seksual di Kampus, Relasi Kuasa, Kejahatan Kemanusiaan

Artikel ini akan memaparkan sebuah penelitian terhadap pengalaman anggota Forum Pengada Layanan (FPL), sebuah inisiatif organisasi masyarakat sipil, dalam menangani korban kekerasan seksual. Melalui pengalaman FPL, artikel akan menganalisis pentingnya payung hukum dan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya finansial maupun manusia, dalam penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran, yaitu metode kuantitatif menggunakan survei dan metode kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam. Artikel ini menyimpulkan bahwa payung hukum mengenai penghapusan kekerasan seksual yang berperspektif korban, akan menjadi landasan yang memperkuat perlindungan, proses hukum, dan ketersediaan sumber daya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Kata kunci: kekerasan seksual; perspektif korban; penghapusan kekerasan seksual; legislasi kekerasan seksual

¹Atnike Nova Sigiuro & ²Bagus Takwin

¹Jurnal Perempuan & ²Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

¹Jl. Tanah Manisan No. 72, RT 07/ RW 03, Kel. Cipinang
Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur 13340, Indonesia

²Kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat 16424,
Indonesia

**Mengenali Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban
Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman 'Forum
Pengada Layanan'**

*Recognizing the Needs and Challenges in Handling the Victims of
Sexual Violence: Learning from the Experiences of 'Forum
Pengada Layanan'*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 143-158, 3 tabel, 5
grafik, 17 daftar pustaka

This article will describe a research on the experiences of the members of 'Forum Pengada Layanan' or Service Provider Forum (FPL), a civil society initiative, in handling the victims of sexual violence. Through FPL's experience, this article will analyze the importance of legal protection and the availability of financial and human resources, in handling and protecting victims of sexual violence. This research was conducted using mixed methods, namely quantitative methods using surveys and qualitative methods using in-depth interviews. This article concludes that the legal umbrella regarding the elimination of sexual violence with victims' perspective would provide stronger foundation for protection, legal processes, and the availability of resources in handling cases of sexual violence in Indonesia.

Keywords: sexual violence; victim's perspective; abolition of sexual violence; legislating sexual violence

Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia

The Political Personal Realm in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence in Indonesia

Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyantini

Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia
Kampus UI Depok, Jawa Barat, 16424, Indonesia

risnadesi03@gmail.com & ikhaputri.w@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 19 Juli 2021, direvisi 27 Juli 2021, diputuskan diterima 28 Juli 2021

Abstract

This article is using a critical interpretation based on radical feminist theory to analyze the issue of sexual violence against women in Indonesia. Based on data from Komnas Perempuan in 2020, the number of victims of sexual violence is increasing. The root of sexual violence comes from the biological differences between women and men that has been constructed in society. Men are considered to have sexual dominance on women. The existence of sexual politics maintains by the state have taken away women's authority both in private and public spheres. Using the critical and praxis feminist approach, this article assesses the data research from Komnas Perempuan, especially related to cases of sexual violence. The analysis and criticism of sexual politics in this article also highlights the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence. The analysis proves the importance of state involvement in ensuring the lives of Indonesian female citizens, especially concerning protection from sexual violence.

Keywords: Personal, Public, RUU PKS, Sexual politics, Sexual Violence.

Abstrak

Artikel ini merupakan bentuk interpretasi kritis berdasarkan teori feminis radikal untuk menganalisis persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2020, angka laporan atas tindak kekerasan seksual semakin bertambah. Akar dari kekerasan seksual datang dari perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang bergeser pemaknaan secara konstruktif dalam masyarakat. Laki-laki dianggap memiliki dominasi seksual atas perempuan. Politik seksual yang dilanggengkan negara menyebabkan otoritas perempuan di wilayah privat dan publik terenggut. Menggunakan metode pendekatan kritis dan feminis praksis, artikel ini mengolah data temuan dari Komnas Perempuan terutama terkait kasus kekerasan seksual. Analisis dan kritik atas politik seksual pada artikel ini juga menyorot Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Analisis inilah yang membuktikan pentingnya keterlibatan negara dalam memberi jaminan atas kehidupan warga negara perempuan di Indonesia, terutama terkait perlindungan dari kekerasan seksual.

Kata kunci: Personal, Publik, RUU PKS, Politik Seksual, Kekerasan Seksual

Pendahuluan

Perjuangan Legalisasi Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Indonesia telah dimulai sejak 2016. Sejak tahun 2003 Komnas Perempuan bermitra dengan tiga lembaga yakni: LBH Apik, LBPP Derap Warapsari, dan Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, untuk membuat program terkait reformasi hukum dan kebijakan menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia dan Gender. Salah satu keberhasilan program bersama itu adalah masuknya tuntutan penghapusan kekerasan terhadap perempuan ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2015-2019. Upaya ini berlanjut terus hingga ke tahap penyusunan Draf RUU pada Oktober 2016 menjadi Naskah RUU PKS.

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terus terjadi terutama sejak draf RUU PKS masuk dalam proses pembahasan tidak juga membuat negara (lembaga legislatif) segera mengambil keputusan. Pada tahun 2016 ada 259.150 kasus kekerasan yang dilaporkan, selanjutnya pada 2017 ada 348.446, pada 2019 ada 431.471 kasus, dan pada 2020 ada 299.911 (Komnas Perempuan 2020). Meninjau dari data korban kekerasan seksual yang terus meningkat, perlu dilakukan reinterpretasi filosofis tentang pentingnya payung hukum yang dapat mencegah, melindungi, dan mengayomi korban kekerasan seksual. Upaya ini penting dilakukan mengingat bahwa 2019 merupakan tahun terakhir dari terdaptarnya RUU tentang Penghapusan

Kekerasan Seksual (RUU PKS) dalam Program Legislasi Nasional.

“Definisi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.” (Draf RUU PKS 2016, h. 6).

Berdasarkan definisi kekerasan seksual dalam draf RUU PKS, batasan dan justifikasi terhadap tindakan kekerasan seksual menjadi terukur. Definisi ini dapat menjadi fondasi yang memperkuat pemahaman atas kekerasan seksual. Namun, selama proses tiga tahun, pemerintah legislatif tidak menunjukkan langkah signifikan untuk melegalisasi RUU PKS dengan segera. Lambannya kinerja pemerintah menunjukkan semakin diabaikannya pemenuhan hak perempuan dan hak korban. Data Komnas Perempuan telah menunjukkan urgensi atas pengesahan RUU PKS, sebab angka kekerasan seksual pada perempuan dan anak tidak juga kunjung turun dari tahun ke tahun. RUU ini penting untuk ada, sebab longgarnya sanksi dan aturan pada aturan yang sudah ada sebelumnya tampak tidak memberikan efek yang signifikan terhadap pelaku kekerasan seksual. Salah satu alasan tidak kunjung disahkannya RUU ini adalah kontra pendapat yang diatasnamakan oleh nilai dan dalil agama.

Upaya memahami alasan dan penyebab adanya kekerasan seksual dapat dilakukan melalui penelusuran sejarah pemikiran dan gerakan perempuan. Mengacu pada perspektif feminisme, penyebab terjadinya kekerasan seksual dimulai dari sejarah ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Ketidaksetaraan berawal dari ranah personal menuju ranah publik. Para sarjana feminisme telah mendeteksi bahwa perbedaan ciri biologis dijadikan alasan atas dominasi terhadap seksualitas perempuan (de Beauvoir 1949; Millet 1970; Firestone 1972). Namun, karena masih kuatnya dominasi patriarki pada masyarakat Indonesia maka persoalan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan tidak dianggap sebagai sebuah persoalan yang darurat dan mendesak untuk dihentikan. Upaya mendorong pengesahan RUU PKS menjadi sulit di Indonesia, sebab dalam masyarakat yang patriarki, laki-laki berada pada posisi yang menentukan keputusan dan kebijakan publik. Sebagai dampak dari masyarakat patriarki, di Indonesia, jumlah legislator perempuan masih

sangat sedikit, yakni tidak mencapai 30 persen dari jumlah keseluruhan. Melalui kondisi ini terlihat bahwa representasi kepentingan dan/atau suara perempuan di ranah pemerintahan belum berimbang. Selain itu legislator juga masih didominasi dengan perspektif patriarki, sehingga desakan untuk mendorong lahirnya kebijakan yang bertujuan untuk memenuhi keadilan bagi perempuan dan korban masih mengalami banyak kendala.

Shulamith Firestone (1972) menyebutkan bahwa kondisi realitas seksual dan gender terkonstruksi akibat dominasi patriarki. Dalam teori-teori feminisme, diskriminasi terhadap perempuan di ranah politik tidak pernah terpisah dari persoalan diskriminasi atas seksualitas perempuan di ranah personal. Bagaimana impunitas terhadap kekerasan seksual di ranah politik adalah perpanjangan tangan impunitas atas kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal. Dalam konteks personal misalnya kekerasan dalam rumah tangga dan/atau kekerasan dalam relasi pacaran sering diatasnamakan berdasarkan landasan cinta.

Umumnya masyarakat menganggap bahwa kekerasan dalam relasi personal dianggap bukanlah bagian dari perbincangan publik. Kekerasan seksual dalam ranah personal dipandang sebagai urusan pribadi sehingga tidak relevan dipersoalkan secara hukum yang adalah ranah publik. Domestikasi (tubuh) perempuan dan dikotomi antara privat dan publik telah sejak lama dipersoalkan oleh para sarjana feminisme. Dalam konteks kekerasan seksual misalnya, pemisahan kedua ranah ini membuat korban kekerasan seksual tercerabut dari aksesnya terhadap keadilan.

Berangkat dari persoalan kekerasan seksual yang kerap menimpa perempuan, artikel ini akan menggunakan pendasaran pada teori politik seksual dari pemikiran feminis radikal, terutama dari konteks ruang personal yang politis. Penulis menggunakan landasan teori dari pemikiran tokoh radikal Shulamith Firestone (1945-2012). Tujuan dari penggunaan teori politik seksual adalah untuk melihat problem personal (privat)—dalam hal ini terkait seksualitas perempuan—yang mengalami politisasi di ruang publik. Artikel ini secara khusus mendukung pentingnya Indonesia memiliki aturan hukum mengenai kekerasan seksual agar dapat menjamin perempuan sebagai warga negara hidup dengan aman. Artikel ini hendak menunjukkan bahwa pengaruh budaya patriarki yang memengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia turut mempersulit pengesahan RUU PKS.

Metodologi Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kritik feminis yang berbasis pada metode feminisme praksis. Pada kritik feminisme, metode feminisme digunakan untuk membahas kekuatan negara dan dominasi dalam sosial terhadap perempuan (Given 2008, h. 334). Landasan ini kemudian penulis kembangkan dalam penelusuran metode feminis praksis yang menekankan pada paduan analisis data penelitian lapangan yang telah ada dengan teori. Metode ini memiliki keunikan dalam menggabungkan diskusi teoretis tentang metodologi feminis dengan penjelasan rinci tentang proses penelitian praktis. Perpaduan antara praktis dan teoretis ini akan menguatkan pisau analisis terutama dalam membangun sebuah epistemologi feminis (Stanley 2014). Paduan ini kami landasi dengan kerangka teori politik seksual dalam pemikiran feminis radikal, terutama mengambil dari pemikiran Shulamith Firestone (1972). Teori ini membantu menguatkan analisis pada wilayah personal yang dipolitisasi dalam masyarakat patriarki.

Sebagai landasan permasalahan, penelitian ini menggunakan data hasil riset tahunan Komnas Perempuan (2020). Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kritis dari metode feminis praksis untuk menemukan dasar filosofis dari persoalan personal dan perlunya fondasi hukum bagi warga negara perempuan. Penelitian terdahulu yang mengkaji RUU PKS sudah dimulai oleh Komnas Perempuan (2020), dan Jurnal Perempuan (2016).

Sumber pemikiran dalam artikel ini adalah: (1) "Politik Seksualitas dan Pengabaian Negara Terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia" oleh Diah Irawaty dalam Jurnal Perempuan (2016) edisi ke-89. Artikel ini membahas tentang peran negara dalam menciptakan realitas politik yang berkaitan dengan dominasi seksualitas. Artikel ini juga membahas tentang penindasan terhadap perempuan pada masa Orde Baru dengan isu Gerwani. Pada kesimpulannya, artikel ini menempatkan negara sebagai pelaku kekerasan sebab menciptakan citra perempuan yang submisif. (2) "Narasi "Perempuan" dan Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia" oleh Soka Handinah Katjasungkana (2016). Artikel ini membahas eksploitasi tubuh perempuan melalui pornografi harus diatur oleh negara. (3) "Rancangan Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Akses Keadilan, Kebenaran, dan Pemulihan Bagi Korban" oleh Asma'ul Khusnaeny (2016). Artikel ini berisi analisis terhadap aturan-aturan yang dimuat dalam draf RUU PKS, termasuk jenis-jenis kekerasan seksual, serta analisis posisi perempuan dalam pasal-pasal tersebut. (4) "Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta"

oleh Gadis Arivia dan Abby Gina (2016). Artikel ini berisi riset terhadap perempuan mengenai kekerasan seksual dan membahas bagaimana pengabaian negara terhadap diskriminasi perempuan di ruang publik—baik kekerasan fisik dan verbal. (5) "Hukum yang Ada Tidak Berjalan Maju Secepat Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual" oleh Anita Dhewy (2016). Artikel ini menginterpretasi kenaikan angka kekerasan seksual hingga tahun 2015 yang meningkat menuju darurat. Namun, tidak ada langkah agresif dari negara untuk menangani kenaikan angka tersebut.

Adapun yang menjadi kebaruan artikel ini dari penelitian terdahulu adalah adanya akar filosofis politik seksual sebagai cikal bakal yang membentuk budaya patriarki. Politik seksual dalam penulisan ini menyorot pada pengalihan makna peran biologis yang masuk dalam relasi diskriminatif terhadap perempuan di ruang publik.

Feminisme dan Politik Seksual Perempuan

Pemikiran dan gerakan menuntut pengakuan setara antara perempuan dan laki-laki di masyarakat sudah mulai diperjuangkan oleh para tokoh perempuan sejak era Yunani Kuno (Patu & Schrupp 2017, h. 1). Perjuangan kesetaraan perempuan selalu berkembang mengikuti zaman. Setiap zaman akan memberikan ciri khasnya masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh Christine de Pizan (1364—1430) dalam bukunya yang berjudul *The Book of the City of Ladies* (1405), Olympe de Gouges (1748—1793) yang mengkritik Deklarasi Hak Asasi Manusia saat Revolusi Prancis, Mary Wollstonecraft (1759—1797) yang terinspirasi karya Olympe de Gouges dan menerbitkan *A Vindication of the Rights of Women* (1792), Flora Tristan (1803—1844) yang menuliskan *The Worker's Union* (1843) lima tahun sebelum Marx dan Engels menerbitkan *The Communist Manifesto*, hingga para pemikir kontemporer seperti Julia Kristeva (1941—) dan Judith Butler (1956—), serta pemikir perempuan lainnya. Teori dan gelombang feminisme menjadi reaksi pengetahuan yang masuk dalam berbagai ranah kehidupan—terutama persoalan tubuh privat perempuan dan pengalamannya (Tong 2018).

Semangat yang sama untuk melawan penindasan terhadap perempuan juga sudah dilakukan oleh para pejuang perempuan Indonesia—yang tercatat jauh sebelum era kemerdekaan. Dalam bukunya *The Indonesian Woman*, Cora Vreede-De Stuers (1960), menyebutkan bahwa gerakan perempuan pertama di Indonesia bertujuan untuk membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia, maka dari itu gerakan tersebut

sangatlah intim dan erat (de Stuers 1960). Selain dalam ranah perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga aktif memperjuangkan emansipasi perempuan di ranah pendidikan. Terlihat dari catatan mengenai keterlibatan perempuan dalam organisasi yang melahirkan konferensi perempuan di Indonesia sejak 1928 (Blackburn 2007, h. 6). Isu besar yang diangkat terkait pengalaman perempuan: pernikahan, poligami, dan anak. Adanya justifikasi terhadap perempuan berdasarkan ciri biologisnya membuat gerakan dan pemikiran perempuan masuk dalam ranah pemikiran politik seksual. Ada upaya meminggirkan ketubuhan pengalaman perempuan dalam ruang publik sekaligus mengaturnya dalam masyarakat. Perempuan distereotipkan dalam ranah privat dalam objek kajian politis.

Persoalan dari akar penindasan perempuan yang berangkat dari perbedaan secara biologis menuju konstruksi sosial disorot secara khusus oleh para pemikir feminis radikal. Ciri dari pemikiran feminis radikal adalah kecurigaan atas adanya pemisahan ranah publik dan ranah personal (*personal is political*) yang menyebabkan perempuan mengalami ketertindasan (Arivia 2003). Jargon "*The Personal is Political*" dikenal melalui tulisan Carol Hanisch dalam pamflet *Notes from the Second Year: Women's Liberation* yang terbit tahun 1970 (Hanisch 2006). Hanisch melihat persoalan mengenai diskriminasi perempuan datang dari pengabaian fakta bahwa hal-hal yang bersifat personal bukan hal politis. Ia membantah gagasan bahwa seks, penampilan, aborsi, pengasuhan anak, dan pembagian kerja rumah tangga hanyalah masalah pribadi tanpa kepentingan politik (Hanisch 2006). Untuk mengatasi persoalan ini, Hanisch menawarkan sebuah upaya kolektif dari para perempuan (secara terorganisir) untuk melawan dominasi laki-laki dalam masyarakat. Argumen utamanya adalah bahwa perempuan tidak boleh dianggap apolitis. Bagi Hanisch, kehidupan perempuan justru sangat politis, terlihat dari bagaimana pengaruh kehidupan di ruang publik juga memengaruhi kehidupan ruang personal perempuan—secara sistemik (Hanisch 2006). Hanisch sendiri mengatakan bahwa jargon ini datang dari diskusi secara kolektif dan digaribawahi oleh Firestone dan Anne Koedt dalam pamflet yang mereka terbitkan.

Berdasarkan pemahaman atas politisasi wilayah personal perempuan, penulis menempatkan posisi teori dari Shulamith Firestone, seorang feminis radikal keturunan Kanada-Amerika. Pembahasan untuk konteks relasi negara dan kebijakan yang dikeluarkan untuk kehidupan warga perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Firestone menawarkan sebuah

teori yang kuat dan membantu kita memahami bagaimana sistem patriarki bekerja secara komprehensif dalam menindas kehidupan perempuan. Firestone menuliskan dalam bukunya yang berjudul *The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution* (1970) mengenai salah satu penelusuran kekerasan seksual terhadap perempuan melalui sejarah kelas seksual (Firestone 1972). Teori inilah yang dapat kita gunakan untuk melihat alasan utama kenapa perempuan mengalami penindasan yang menyeluruh—di ruang personal dan di ruang publik.

Firestone menegaskan bahwa sistem kelas seksual merupakan akar dari bentuk penindasan lainnya. Oleh sebab itu, ia menyarankan untuk melakukan pembongkaran atas sistem yang bekerja dalam masyarakat ini. Upaya penghapusan seksisme hanya dapat dilakukan jika kita menata ulang masyarakat secara radikal (Firestone 1972). Dalam tulisannya, Firestone melihat bahwa dampak pembagian kelas seksual ini membuat perempuan kesulitan untuk berontak ketika berjuang sendiri. Perempuan kemudian saling bertemu dalam kesamaan penderitaan. Sayangnya, upaya ini tidak diiringi dengan kesadaran publik atas persoalan penindasan seksual. Penindasan ini kemudian disadari oleh Firestone telah melebur bersama budaya dan sejarah pemikiran—terutama pemikiran barat.

Firestone menganalisis persoalan mengenai dikotomi seksual (secara biologis). Perbedaan ciri biologis antara perempuan dengan laki-laki melahirkan dominasi seksual terhadap perempuan di masyarakat. Dalam bukunya *The Dialectic of Sex*, Firestone memulai dengan pernyataan bahwa kelas seks merupakan kelas yang tidak terlihat (Firestone 1972, h. 6) karena sudah menubuh dengan budaya. Firestone melihat bahwa akar dominasi laki-laki atas tubuh privat perempuan berangkat dari perbedaan peran biologis (reproduksi) masing-masing kelamin. Upaya awal adalah penolakan klasifikasi secara biologis yang membatasi perempuan. Firestone menyatakan bahwa klasifikasi gender berbeda dengan klasifikasi ekonomi—yang sama sekali tidak membicarakan unsur biologis. Namun, dalam pembahasan mengenai kelas sering kali dimunculkan dengan alasan karena adanya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki yang diarahkan pada klasifikasi secara biologis (Firestone 1972).

Analisa Firestone jauh lebih radikal dari pendekatan materialisme dialektis Marx-Engels. Bagi Firestone, persoalan kelas ekonomi gagal memahami lapisan seksual dalam dialektika sejarah (Firestone 1972). Dominasi laki-laki datang dari bentukan keluarga

biologis—terutama dalam bentukan patriarki. Dampaknya, perempuan dibuat tergantung pada laki-laki. Pada konteks ini, Firestone menggabungkan psikoanalisa yang bertujuan juga untuk kritik pemikiran Freud. Jika materialisme dialektika Marx-Engels dikatakan tidak berhasil melihat akar persoalan yang mendasar—yakni munculnya pemisahan kelas seksual—maka psikoanalisa Freud telah memanipulasi pemahaman psikoseksual perempuan. Freud tidak menempatkan perbedaan kelas seksual sebagai persoalan dasar dan menjadikan fungsi biologis sebagai jawaban persoalan atas represi yang dialami perempuan (Firestone 1972). Dua pendekatan ini yang menegaskan posisi Firestone dalam melihat persoalan mengenai politik seksual perempuan.

Berdasarkan akar penindasan yang datang dari pelemahan tubuh dan reproduksi perempuan, terciptalah stigma dalam masyarakat yang secara otomatis menempatkan perempuan dalam posisi yang submisif. Salah satu akibatnya adalah pembiaran terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan. pembiaran ini terutama terjadi dalam lingkup yang lebih intim dengan pengalaman keseharian perempuan: relasi percintaan (pacar) dan keluarga. Budaya patriarki menjadikan “kekerasan atas nama cinta” menjadi persoalan yang tidak perlu dibahas di ruang politik. Hal ini menghasilkan ketidakadilan bagi perempuan sebagai bagian dari warga negara. Ketika persoalan kekerasan seksual di ranah privat tidak diakui dan tidak diakomodasi sebagai persoalan publik, maka perempuan tercerabut dari nikmat haknya sebagai warga negara yang setara dengan laki-laki. Meminjam istilah yang dikemukakan oleh Simone de Beauvoir dalam *The Second Sex*, perempuan ditempatkan sebagai jenis kelamin kedua (1989). Ini adalah gambaran yang dapat kita mengerti sebagai dampak dari pembiaran kelas seksual dalam masyarakat. Perempuan dinomorduakan dan diabaikan keberadaannya dalam relasi keluarga serta dalam relasi publik-politik.

Sistem kelas seksual tidak hanya kita mengerti sebagai kerja opresif yang datang secara individual. Jika kita telusuri lebih lanjut, ada peran negara dalam melanggengkan pemahaman atas sistem kelas seksual ini. Ketika pengalaman perempuan tidak dikenali dan diakomodasi dalam kehidupan publik maka artinya negara turut berkontribusi atas ketidakadilan seksual dan gender yang dialami perempuan. Salah satu persoalan yang bisa kita ambil di Indonesia adalah bagaimana kebijakan negara tidak berpihak pada perempuan, terutama ketika kita menyoroti persoalan

kekerasan seksual. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang ditemukan banyak lembaga, termasuk Komnas Perempuan, menunjukkan bagaimana kinerja sistemik atas perbedaan kelas seksual hadir. Negara tidak sepatutnya mengabaikan tuntutan warga negara perempuan dalam meminta hak dan perlindungan. Firestone mengangkat sebuah konsep mengenai revolusi seksual yang menekankan pada pertemuan antara mode estetika dan mode teknologi (Firestone 1972). Kedua mode ini menggabungkan pemahaman di wilayah intuitif dan sikap dengan hukum mekanis yang bekerja di masyarakat. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah contoh dari tawaran revolusi feminis yang dijelaskan oleh Firestone. Kebijakan ini akan menunjukkan keterlibatan negara dalam menjamin perubahan aturan serta sikap masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual. Jika persoalan ini diabaikan terus-menerus, maka negara telah melanggengkan diskriminasi gender dan melakukan pembiaran atas pelanggaran hak asasi manusia, terutama warga negara perempuan. Oleh sebab itu, kita perlu terus menuntut agar RUU PKS ini disahkan, sebagai bentuk jaminan keterlibatan perempuan dalam ranah politik seksual.

Tingginya Angka Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia

Komnas Perempuan (2021) dalam Catatan Akhir Tahun 2020 mencatat sejak tahun 2015 bahwa angka kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia semakin meningkat—bahkan masih banyak kasus lama yang belum juga mendapat titik terang. Pada kenyataannya, di Indonesia sendiri kasus kekerasan seksual sudah dapat dikatakan darurat. Sebab kekerasan seksual tersebut terjadi di berbagai tempat seperti di rumah, sekolah, angkutan umum, tempat pekerjaan, dan tempat publik lain. Melihat kedaruratan tersebut maka kasus-kasus ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah sebagai wujud jaminan negara atas warga negaranya, sebab negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi perlindungan dan juga jaminan terhadap korban kekerasan seksual mendapatkan perlakuan yang adil.

Perjuangan legitimasi Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual menurut data Komnas Perempuan, sudah mulai digagas sejak tahun 2006. Namun, perkembangan pembahasan Undang-undang tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan angka kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Bila ditinjau dari perkembangannya angka kekerasan seksual meningkat sebanyak 16 kali lipat dalam kurun waktu 12

tahun, sejak wacana undang-undang kekerasan seksual mulai dibahas.

Dalam teori-teori feminis, fungsi biologis—terutama fungsi reproduksi perempuan—tidak dapat menjadi penentu nilai perempuan lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Teori feminis melihat logika yang bekerja dalam sistem patriarki telah memunculkan pemikiran dengan oposisi biner. Pola dalam oposisi biner membedakan pengalaman privat dan publik secara mengakar. Kita dibuat terbiasa berpikir bahwa setiap konteks akan punya lawan yang berbeda secara hierarkis. Salah satunya adalah dampak pemikiran yang menyingkirkan pengalaman tubuh perempuan dari ranah politik. Tubuh perempuan yang diidentikkan dengan peran reproduksi dimaknai sebagai tubuh liyan, tubuh tersebut dimaknai sebagai penghuni ranah personal—domestik. Akibatnya, pengalaman konkret perempuan yang dekat dengan persoalan kekerasan seksual dianggap sebagai isu yang tidak relevan dalam perbincangan publik. Ketika terjadi kekerasan terhadap tubuh perempuan, hal tersebut tidak dianggap sebagai kejahatan melainkan sekadar pelanggaran kesucilaan. Maka penyelesaian terhadap persoalan yang dianggap privat itu pun dianggap cukup melalui jalan kekeluargaan. Tidak sampai di situ, diskriminasi terhadap tubuh perempuan juga diperkuat dengan nilai dan norma agama yang berakar kuat di masyarakat. Bagaimana tubuh dan pengalaman privat perempuan dianggap sebagai tabu yang tidak pantas dipaparkan.

“Ideologi patriarki membesar-besarkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, memastikan bahwa laki-laki selalu memiliki peran dominan, atau maskulin, dan perempuan selalu memiliki peran subordinat, atau feminin.” (Tong 2018)

Kate Millet (1970) memandang bahwa ideologi patriarki didasari oleh perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Dominasi laki-laki ditunjukkan melalui sisi maskulin sementara perempuan dengan sisi feminin dianggap sebagai yang inferior (Millet 1970). Dampak dari dominasi seksual ini, perempuan tanpa sadar “menerima” penindasan sebagai hal yang “kodrati” atau alami. Dampak dari naturalisasi perbedaan seks dan gender ini berdampak pada diterimanya diskriminasi sebagai sebuah kewajaran di dalam masyarakat. Laki-laki merasa bahwa melakukan kekerasan dan/atau perendahan terhadap tubuh perempuan adalah hal yang wajar dan natural, sementara perempuan sebagai korban juga menerima ketidakadilan yang dialaminya sebagai hal yang sewajarnya. Naturalisasi inferioritas perempuan karena ketubuhannya berdampak pada semakin sulitnya

menyadari adanya ketidakadilan dan kekerasan di ranah privat yang menimpa perempuan.

Dampak dari diskriminasi atas pengalaman ruang privat perempuan terlihat dari sulitnya mendokumentasi laporan dan kasus kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya seperti yang dialami oleh Komnas Perempuan. Meskipun Komnas Perempuan telah menghimpun ratusan ribu laporan kasus kekerasan terhadap perempuan, angka tersebut sangat mungkin hanya merepresentasikan fenomena gunung es, yakni hanya sebagian kecil yang dilaporkan dan didokumentasikan, sementara sebagian besar dari pengalaman itu masih tersimpan dan didiamkan.

Laporan tahunan Komnas Perempuan kerap menyatakan adanya kesulitan untuk mendata korban kekerasan seksual secara menyeluruh. Beberapa alasan tidak dilaporkannya kasus kekerasan terhadap perempuan antara lain; adanya ideologi patriarki yang membuat perempuan tidak berani melaporkan; belum adanya kesadaran bahwa kekerasan yang dialaminya adalah bagian dari kekerasan; lemahnya sistem hukum terkait perlindungan hak korban kekerasan seksual dan sulitnya melaporkan dan memproses kasus kekerasan seksual. Setidaknya di tengah tantangan dan keterbatasan dalam sistem pelaporan kasus kekerasan di Indonesia, angka laporan di Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun angka kekerasan terhadap perempuan semakin bertambah (Komnas Perempuan 2020).

Untuk memahami lebih lanjut bagaimana kelas seksual muncul di Indonesia, kita perlu melihat bagaimana mitos dan sejarah perempuan di Indonesia terbentuk. Sejarah dan latar belakang pergerakan perempuan di Indonesia juga menjadi faktor penting untuk mengkritisi budaya patriarki di Indonesia. Dalam sejarah peran perempuan di Indonesia, sejak Orde Baru telah ada pembatasan peran perempuan hanya di ranah personal dengan gagasan “Iboe Bangsa” yang wajib dijalankan oleh semua perempuan (Annisa 1997). Melekatkan perempuan dengan sebutan “iboe” dalam masa Orde Baru merupakan usaha untuk membatasi ruang gerak perempuan di ruang publik dengan memanfaatkan *pseudo-agama*. Dengan definisi “Ibu” lagi-lagi (tubuh) perempuan didomestikasikan dan secara ideologis disingkirkan dari kehidupan publik—politik. Diskriminasi yang didasarkan pada pembedaan peran dan posisi laki-laki dan perempuan adalah akar dari kekerasan terhadap perempuan (Chandrakirana 2009, h. 24). Kondisi sejarah tersebut membuat budaya patriarki mengakar hingga sekarang.

Usaha negara pada masa Orde Baru untuk melekatkan sebutan “iboe” bagi perempuan adalah bentuk campur tangan negara terhadap ranah personal perempuan berdasarkan ciri biologisnya yaitu melahirkan dan merawat anak. Negara berhasil mendiskriminasi ranah personal perempuan dengan membatasi perannya sebagai seorang ibu, dengan begitu ruang gerak perempuan dalam ranah publik menjadi sangat terbatas.

Dalam bukunya *The Indonesian Women*, Cora Vreede De Stuers mengungkapkan bahwa pada awalnya, bahkan sebelum kemerdekaan, perempuan di Indonesia menyatukan diri dalam kelompok, tetapi kelompok tersebut masih bertujuan untuk membantu perjuangan kemerdekaan (de Stuers 1960). Kemudian, muncul gerakan emansipasi wanita yang dipelopori oleh R.A Kartini yang mengusung isu kesetaraan pendidikan bagi perempuan, sehingga berdirilah sekolah perempuan Islam pertama di Indonesia. Pasca-kemerdekaan, perempuan Indonesia kurang memegang kendali, kecuali kelompok-kelompok perempuan yang bergerak dalam kegiatan keagamaan. Selanjutnya, pada Orde Lama muncul Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) yang banyak fokus pada isu perempuan dan anak. Gerwani dijadikan mitos kekejaman perempuan oleh Orde Baru hingga keberadaannya dilarang negara. Ini adalah salah satu keberhasilan negara memainkan politik seksual terhadap perempuan yang tergabung dalam Gerwani. Mereka digambarkan sebagai perempuan-perempuan jahat yang menari dan ikut membunuh serta memutilasi penis para jenderal (Irawaty 2016, h. 78).

Mitos atas Gerwani berhasil membangun stigma perempuan di Indonesia. Aktivisme gerakan perempuan dibatasi. Orde Baru semakin menutup kesempatan perempuan bersuara atas hak dan tubuhnya. Pemerintah Orde Baru memanfaatkan *pseudo-agama* sebagai alat untuk menyerang Gerwani (Irawaty 2016, h. 78)—yang kemudian berdampak pada pandangan atas perempuan dalam masyarakat. Secara faktual justru banyak perempuan yang dicap sebagai Gerwani menjadi korban. Mereka hidup dalam impunitas ketidakadilan negara, mengorbankan perempuan dengan propaganda. Perempuan dianggap berperan bagi negara apabila mampu menjalankan peran secara domestik. Dalam ideologi patriarki yang terus berupaya mendomestikasi tubuh perempuan semakin kehilangan suara di ruang publik atas otoritas tubuhnya.

Sejarah pelemahan posisi perempuan di ruang publik ternyata berimbas hingga ke persoalan di era sekarang dalam hal merespons kekerasan seksual. Alasan

munculnya pro dan kontra atas proses legitimasi RUU PKS datang dari pendekatan yang sama yaitu politik seksual tubuh perempuan. Perseteruan antara kelompok radikal agama dengan para aktivis perempuan mewarnai proses perkembangan RUU PKS. Ironisnya, hingga saat ini basis penolakan RUU PKS adalah argumen-argumen yang mengambil pendekatan yang sama dengan akar di era Orde Baru yakni *pseudo-agama*. Masyarakat dibuat lupa atas sejarah gerakan perempuan Indonesia yang kelam. Alih-alih melindungi perempuan, argumentasi kontra atas RUU PKS justru semakin memperkuat inferioritas perempuan di dalam masyarakat. Dengan dalil patriarki yang berselubung dalam norma dan nilai agama, kekerasan seksual tidak dilihat sebagai isu yang mengancam warga negara perempuan, melainkan sebagai sekadar urusan rumah tangga. Perempuan dibuat bungkam atas kekerasan yang menimpanya. Ada dalil kodratiah (Chandrakirana 2009, h. 107) yang dimanfaatkan dalam argumentasi penolakan RUU PKS.

Salah satu alasan penolakan terhadap RUU PKS adalah kemungkinan pemidanaan terhadap suami yang melakukan perkosaan terhadap istri. Dengan dalil agama, sejumlah perwakilan partai menyatakan bahwa kodrat perempuan untuk melayani kebutuhan seksual suami, sehingga pemidanaan terkait perkosaan dalam rumah tangga dianggap tidak sesuai dengan nilai agama (Nathaniel 2020). Dalam ideologi patriarki yang berselubung dalam berbagai aspek termasuk di dalamnya agama, fungsi reproduksi perempuan dinaturalisasi dengan peran gendernya. Seksualitas perempuan menjadi objek pemuas seksual bagi laki-laki yang pemaknaannya diatur dan ditentukan berdasarkan cara pandang mereka. Bagaimana pengalaman ketubuhan perempuan dan juga otonominya sebagai manusia tidak dipertimbangkan. Dengan kerangka objektifikasi tubuh perempuan, maka kekerasan terhadap tubuh perempuan dianggap sebagai hal yang wajar dan dapat dibenarkan.

Penempatan hierarki kelas seksual yang muncul dari mitos dan sejarah perempuan Indonesia sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Firestone sebagai dampak dari tidak adanya dialektika seksual. Pemisahan gender yang berlandaskan pembedaan peran biologis, tidak memberi ruang bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam ruang publik. Seperti halnya laki-laki, perempuan juga berhak menuntut untuk diperlakukan setara sebagai individu. Namun dalam praktik kehidupan bermasyarakat, perempuan dituntut untuk memiliki sifat feminin dalam tingkah lakunya dan menerima pemaknaan dan peran gender yang dilanggengkan oleh masyarakat. Konteks ini padahal hanya berdasarkan ketidakpahaman

masyarakat atas perbedaan fungsi biologis—bukan pada konteks sosial. Ini adalah pemisahan mode estetika dan mode teknologi yang digambarkan oleh Firestone (1972). Masyarakat patriarki telah terbiasa memahami bahwa sifat feminin dalam mode estetika tidak punya relasi dengan mode teknologi di ruang publik. Beberapa sifat feminin yang “harus dilakukan” perempuan dalam kesehariannya antara lain: baik dan sopan dalam hal berbicara, berjalan, tersenyum, berpakaian, merawat tubuh, kecantikan, wajah, kebersihan, rapi, keteraturan. Contoh-contoh tersebut umumnya menjadi standar bagi mitos perempuan “yang baik” dalam masyarakat patriarki. Sementara pada mode teknologi di ruang publik, ada pengaturan norma dan hukum yang terkesan mengatur juga persoalan mode estetika (persoalan privat). Padahal kedua hal ini dalam praktik di masyarakat patriarki jelas terpisah karena adanya perbedaan kelas seksual yang sistemik.

Mitos feminin perempuan pun dilanggengkan dalam budaya patriarki di Indonesia. Kodrat perempuan tidak lagi dipahami secara biologis. Ada norma yang dipahami masyarakat (yang bersifat patriarki) dalam mengatur perempuan. Ketika terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan, yang dicari adalah apa kesalahan perempuan itu sehingga ia mengalami perlakuan itu (*victim blaming*). Perempuan justru dipojokkan dan dibuat tidak dapat melawan. Mereka disalahkan atas cara berpakaian, kegiatan yang sedang dilakukan (ketika terjadi kekerasan seksual), hingga dianggap sebagai perempuan yang “tidak baik” dalam masyarakat. Perempuan dianggap bertanggungjawab atas nafsu laki-laki terhadap tubuhnya.

“Kualitas keperempuanan, feminitas, adalah sesuatu yang disosialisasikan kepada perempuan, dan proses sosialisasi tersebut yang telah mempromosikan penindasan mereka di sepanjang rentang sejarah” (Mrmysz 2012, h. 380).

Pemahaman yang mengakar sejak perempuan dilahirkan membuat unsur feminin tidak dapat lepas dari stereotip yang diberikan oleh masyarakat. Opresi ini secara repetitif bergerak mengikuti sejarah dan zaman. Tubuh perempuan seperti dilekatkan dengan nilai sosial yang menyudutkan perempuan. Pada korban kekerasan seksual seringkali diobjektifikasi dengan cara dia berada di tempat kejadian (Arivia & Gina 2016, h. 170).

Hierarki seksual tampak dengan jelas dalam memahami kasus kekerasan seksual. Baik dari tataran keseharian dalam masyarakat hingga tataran pengambil kebijakan negara, ada anggapan bahwa laki-laki menepati dominasi seksual atas perempuan. Hal ini

pula yang menyulitkan argumentasi pendukung RUU PKS untuk meyakinkan tingkat legislatif negara untuk segera mengesahkan undang-undang tersebut. Kuatnya sudut pandang patriarki dalam masyarakat Indonesia membuat kekerasan seksual dianggap sebagai kasus yang tidak penting untuk diperhatikan. Ini juga diperkuat dengan adanya pola pikir menyalahkan korban (perempuan).

Persoalan hierarki seksual yang muncul dalam sikap *victim blaming* pada perempuan dilanggengkan sejak dalam ranah keluarga. Firestone (1972) melihat bahwa politisasi ruang privat perempuan dimulai dari anak belajar di dalam keluarga. Pemahaman atas perempuan yang harus menjaga norma membuat perempuan tidak pernah memiliki otoritas atas tubuhnya. Di dalam ranah personal, definisi seksualitas perempuan ditentukan oleh laki-laki. Maka kehadiran RUU PKS menjadi penting sebab dapat menjadi landasan hukum agar perempuan tidak mengalami *victim blaming* dalam kasus kekerasan seksual. Namun, jika kelompok dengan argumentasi menolak RUU PKS dan juga negara tidak kunjung menyadari adanya politisasi ruang privat perempuan, tentu kebutuhan atas undang-undang tersebut dianggap tidak akan pernah diakomodasi dan tidak kunjung disahkan. Ketika kondisi ini terus dibiarkan maka yang terjadi adalah langgengnya politik seksual tubuh perempuan di Indonesia.

RUU PKS: Jaminan bagi Tubuh Personal di Ruang Publik

Politik seksual Shulamith Firestone berangkat dari pemahaman bahwa budaya diciptakan oleh laki-laki untuk membangun sebuah gambaran kebudayaan berdasarkan asumsi yang mereka inginkan (Firestone 1972, h. 172). Kesadaran laki-laki dipakai sebagai cara pandang untuk menciptakan budaya. Cara pandang laki-laki dalam realitas sosial melanggengkan budaya patriarki—sehingga cenderung menjadi budaya laki-laki. Sebaliknya, persoalan politik perempuan seperti dikesampingkan dan cenderung diabaikan. Persoalan dominasi seksualitas menjadi dikesampingkan dan diabaikan, termasuk tindakan kekerasan seksual. Budaya patriarki selalu menjustifikasi perbedaan kekuatan laki-laki dan perempuan, serta memastikan bahwa laki-laki lebih dominan daripada perempuan (Firestone 1972).

Perempuan dibuat tidak menyadari dirinya tertindas. Penanaman budaya patriarki yang dimulai dari keluarga, agama, hingga institusi pendidikan membuat perempuan terbiasa dengan situasi submisif. Akibatnya, subordinasi terhadap perempuan menjadi langgeng dan perempuan akan merasa inferior terhadap laki-laki.

Kebijakan dengan perspektif laki-laki juga berlaku dalam hukum di Indonesia, terutama sejak era Orde Baru yang membatasi peran perempuan di ruang pengambilan kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan pun menyulitkan perempuan untuk bergerak bebas atas tubuh dan kegiatannya.

Budaya patriarki mengandaikan mekanisme yang memperbolehkan laki-laki untuk memiliki otoritas terhadap tubuh perempuan. Ketidakadilan negara terlihat dengan tidak mengambil peranan penting untuk memberikan jaminan hukum atas otoritas tubuh perempuan. Budaya patriarki pun membuka kesempatan atas eksploitasi tubuh perempuan hingga kekerasan atas tubuh perempuan. Kontrak sosial dalam masyarakat patriarki akan berdasar pada aturan yang berangkat dari kepentingan laki-laki—melalui perspektif maskulin. Perempuan dijadikan objek seks yang pasif, sehingga hasrat dan gairah laki-laki dikonstruksi sebagai hal yang aktif dan diakui dominasinya dalam masyarakat.

Perempuan yang secara struktural diposisikan sebagai kelompok yang lemah—baik secara fisik, psikologis dan kekuatan—berada dalam situasi rentan dan bertanggungjawab untuk melindungi diri dari nafsu laki-laki. Perempuan tidak hanya bertanggungjawab kepada tubuhnya dan hasratnya, tetapi juga bertanggungjawab pula terhadap nafsu dan hasrat laki-laki (terhadap perempuan), sehingga ketika terjadi kekerasan seksual, perempuan bukan diposisikan sebagai korban yang harus dilindungi. Hingga saat ini di Indonesia belum ada perangkat hukum yang memberikan rambu-rambu yang tegas terhadap pencegahan, sanksi, definisi dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Salah satu ruang personal yang rentan kekerasan seksual adalah keluarga. Pernikahan seharusnya menjadi gerbang awal pembentukan keluarga yang penuh cinta—sebagai rumah yang damai. Kasus kekerasan seksual yang terjadi mengatasmakan cinta justru menjadikan “rumah” sebagai tempat yang penuh dengan teror dan penindasan. Banyak kasus yang tercatat oleh Komnas Perempuan justru datang dari rumah. Ada perbudakan domestik yang menjadikan perempuan sebagai objek yang patuh terhadap otoritas suami dan menjadi pelayan dalam rumah tangga. Suami adalah pemegang kekuasaan dalam institusi pernikahan secara legal. Sering kali bahkan ketika perceraian, perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan. Ini disebabkan oleh aturan yang menempatkan posisi suami sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pernikahan (Millet 1970, h. 99).

Di Indonesia, peran perempuan semakin dibatasi sejak Orde Baru lewat UU Perkawinan tahun 1974. Melalui UU Perkawinan pembatasan gerak perempuan terdefinisi sebagai ibu yang mengatur rumah tangga dan suami sebagai kepala rumah tangga. (Chandrakirana 2009, h. 105). Pada perkembangannya, UU Perkawinan telah mengalami beberapa kali amandemen. Namun, pemahaman atas peran perempuan sebagai “ibu rumah tangga” tidak kunjung hilang. Berdasarkan pemahaman yang stereotipikal inilah terlihat jelas bagaimana negara melegalkan budaya patriarki dalam ranah keluarga dan personal.

Beberapa kasus yang perlu mendapat perhatian antara lain tentang *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan), laporan inses (pelaku paling banyak adalah ayah dan paman), kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan ke instansi negara, dan meningkatnya laporan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan tentang kasus *cyber crime* berbasis gender (Komnas Perempuan 2020). Objektifikasi tubuh perempuan sebagai korban kekerasan dalam ranah personal rumah tangga banyak dilakukan oleh ayah, paman, dan saudara laki-laki. Wilayah rumah tangga sebagai ranah personal justru menjadi penyumbang angka kekerasan seksual terhadap perempuan. Kate Millet mengatakan bahwa pernikahan menjadi pusat dari luka, keraguan, penindasan, dominasi kekuatan laki-laki terhadap perempuan.

Shulamith Firestone dalam tulisannya juga memandang bahwa dalam ranah personal sekalipun, cinta dapat menjadi salah satu alat untuk melanggengkan budaya patriarki. Perasaan dan tekanan saat dicintai orang lain adalah petunjuk yang paling jelas menunjukkan adanya signifikansi politik dalam cinta. Dalam tulisannya, Firestone menyatakan bahwa “Perempuan dan cinta adalah fondasi untuk mengujinya dan anda akan mengancam struktur budaya itu sendiri” (Firestone 1972, h. 126).

Perempuan dilekatkan dengan emosi cinta dalam pemahaman struktur kebudayaan. Budaya patriarki memanfaatkan emosi tersebut dengan alasan perempuan “dicintai”. Perempuan didorong oleh pemahaman ini untuk menjadi penyokong keluarga dari dalam. Dalam analisisnya, Firestone juga membahas pernyataan mengenai “di belakang setiap laki-laki ada seorang perempuan, dan perempuan adalah kekuatan di balik takhta” (Firestone 1972, h. 127). Pernyataan ini memperkuat anggapan bahwa perempuan adalah kekuatan yang berada di belakang laki-laki, dan kemudian bertugas untuk mendorong laki-laki tersebut untuk menjadi “*great man*”. Ungkapan ini populer

di masyarakat dan menyebabkan perempuan jatuh pada jebakan budaya patriarki: “dicintai” dan bersedia menunggu di belakang laki-laki—sebagai “pendukung”.

Budaya laki-laki menjadi parasit yang memainkan emosi perempuan (Firestone 1972, h. 127)—yang dibentuk secara konstruktif agar perempuan meyakini dirinya dikuasai emosi. Perempuan dilekatkan dengan stereotip mencintai tanpa meminta balasan—yang kemudian dikaitkan dengan “peran ibu”. Kerelaan perempuan berkorban demi “cinta” sering kali disalahartikan sebagai pengorbanan perempuan. Padahal itulah yang membuka kemungkinan adanya kekerasan seksual yang tidak disadari perempuan. Data Komnas Perempuan menunjukkan tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah personal, baik dalam relasi pacaran maupun pernikahan.

Ideologi patriarki yang berselubung dalam konsep cinta telah menjadi alasan untuk menjadikan perempuan submisif terhadap laki-laki. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang mengatasnamakan cinta menguatkan analisis bahwa di Indonesia pun, cinta menjadi media kuat bagi budaya patriarki bekerja. Kembali pada teori Firestone, perempuan sebagai korban kekerasan seksual justru dibuat ragu atas kasus yang dialaminya karena ada distorsi ilusi atas emosi cinta. Pada situasi ini justru perempuan sebagai korban kekerasan seksual semakin teropresi secara politis. Baik pelaku maupun negara (sebagai penjamin hak warga negara perempuan) tidak memberikan ruang bagi tubuh perempuan. Mereka justru menjadikan tubuh korban sebagai objek semata.

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa negara tidak sepenuhnya memberikan jaminan bagi warga negara perempuan untuk hidup aman. Sudah sepatutnya korban kekerasan seksual mendapat jaminan dalam kebijakan publik. Kebijakan seharusnya dibuat dengan menyadari dan mengakomodasi tarik-menarik antara relasi ranah personal dan ranah publik. Ranah personal tidak dapat dilepaskan dari ranah publik (Rogan & Budgeon 2018).

Pemisahan dan pengabaian terhadap pengalaman personal perempuan menunjukkan bahwa negara telah mengeksklusi keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik. Berdasarkan data yang dihimpun Komnas Perempuan maka dalam situasi darurat kekerasan seksual ini, perempuan membutuhkan payung hukum untuk menjamin perlindungan dan haknya. Oleh sebab itu, perlu kebijakan hukum negara untuk mencegah dan menangani dominasi terhadap perempuan baik di ranah personal maupun publik. Kendati, tantangan yang dihadapi semasa Orde Baru saat pengesahan undang-undang pernikahan yang berasal dari kelompok partai Islam ekstrimis (Chandrakirana 2009, h.105) masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh para pemikir perempuan Indonesia hingga saat ini—termasuk dalam mendorong adanya undang-undang terkait penghapusan kekerasan seksual.

Berbagai pro dan kontra muncul sebagai reaksi terhadap RUU PKS. Perlawanan terhadap pengesahan RUU PKS kebanyakan digagas oleh kelompok yang mengatasnamakan Islam, meskipun tentu kelompok ini tidak merepresentasikan Islam secara keseluruhan. Sebab berbagai kalangan Islam progresif secara aktif mendorong pengesahan RUU ini. Pada kelompok Islam yang patriarkis, adapun alasan yang diangkat adalah anggapan bahwa RUU PKS memuat interpretasi yang cenderung mendukung zina, prostitusi, LGBT, dan menyerap budaya liberal. Alasan tersebut diinterpretasikan secara ekstrem dalam argumentasi menolak RUU PKS.

Baik kelompok yang mendukung maupun menolak RUU PKS telah menandatangani petisi secara *online*. Kelompok yang mendukung RUU PKS telah membuat petisi yang ditandatangani oleh 254.100 orang (Change.org 2019) dan kelompok yang menolak RUU PKS telah membuat petisi penolakan yang ditandatangani oleh 44.600 orang (Change.org 2019). Data tersebut diperoleh per tanggal 08 Mei 2019. Perseteruan antara argumen pro dan kontra atas RUU PKS dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Argumen petisi pro dan kontra RUU PKS

Argumentasi Mendukung RUU PKS	Argumentasi Kontra RUU PKS
Korban perkosaan akan terlindungi karena sekalipun pelaku mengatakan suka sama suka, tidak membuatnya lepas dari jeratan pidana. Sebagai tambahan, perzinaan sudah diatur dalam KUHP, sehingga RUU PKS tidak mengatur perzinaan.	Berpotensi melegalkan perzinahan. Karena tidak dianggap kekerasan jika dilakukan atas dasar suka sama suka.
RUU PKS tidak melindungi kelompok tertentu, tetapi melindungi setiap orang tanpa kecuali (perempuan, laki-laki, orang dengan disabilitas, anak di bawah umur, dan kelompok rentan lainnya) dari kekerasan seksual.	RUU PKS akan menyuburkan perilaku LGBT
Melindungi setiap orang dari pemaksaan prostitusi dan pemaksaan aborsi. Harap diingat bahwa pemidanaan pemaksaan aborsi tidak sama dengan legalisasi aborsi. Pengaturan terkait aborsi sudah diatur dalam KUHP.	Berpotensi melegalkan prostitusi dan aborsi apabila perilaku tersebut dilakukan atas kesadaran sendiri
RUU PKS memaknai perkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya untuk mengisi kekosongan hukum yang selama ini tidak melindungi korban dan melanggar impunitas pelaku. Pemaknaan jenis-jenis kekerasan seksual dalam RUU ini didasarkan pada fakta di lapangan dan kasus riil yang terjadi di masyarakat Indonesia.	Perkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam RUU PKS ini dimaknai secara liberal dan multitafsir.
RUU PKS ini berpotensi mengkriminalisasi hubungan seksual yang halal karena dianggap sebuah pemaksaan	RUU PKS ini melindungi setiap orang yang mengalami perkosaan di ranah apapun.

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai sumber; tabel adalah hasil penemuan penulis

Pada Tabel 1, terangkum argumentasi dalam petisi tiap kelompok terkait RUU PKS. Argumen dari dua kelompok tersebut menunjukkan usaha mempersoalkan ranah personal perempuan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman perempuan. Politisasi ranah personal perempuan yang diusung oleh feminisme radikal terbukti dalam RUU PKS beserta pro-kontra yang muncul. Pada argumentasi kelompok yang menolak RUU PKS justru menunjukkan bagaimana stigma perempuan semakin kuat dilanggengkan. Kuatnya budaya patriarki menjadikan argumentasi penolakan RUU PKS jatuh pada nilai-nilai yang mengopresi perempuan. Sementara pada argumentasi kelompok yang mendukung RUU PKS justru menunjukkan bagaimana kritik atas politisasi seksual perempuan dihadirkan. RUU PKS bukan menjadi alat untuk membenarkan norma yang dimitoskan mengatasnamakan agama, melainkan sebagai jaminan atas otoritas tubuh perempuan.

Tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dalam ranah personal menjadi masalah yang harus dianalisis secara kritis. Persoalan ini pun membutuhkan peran negara dalam upaya mencapai revolusi feminis yang diajukan oleh Firestone. Negara bertanggungjawab untuk memberikan rambu-rambu yang mengatur permasalahan kekerasan seksual dalam

masyarakat melalui ketersediaan peraturan perundang-undangan yang tegas. Negara harus mengambil langkah serius menyikapi kekerasan seksual terhadap perempuan. Negara tidak sepatutnya menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dengan demikian Indonesia dapat memberikan jaminan kepada warga negara perempuan, terutama dalam upaya menghapus kekerasan seksual serta sebagai jaminan bagi perempuan memiliki otoritas atas tubuhnya.

Kesimpulan

Sistem patriarki sudah mengakar dalam sejarah dan kebudayaan masyarakat—bahkan secara global, tidak hanya pada wilayah tertentu. Para pemikir perempuan telah melakukan kritik pemikiran dan gerakan di tiap zamannya. Ketidaksetaraan tersebut dimulai dari politik seksual. Politik seksual melihat bahwa perbedaan ciri biologis antara perempuan dan laki-laki yang dijadikan awal dari dominasi seksualitas. Dalam politik seksual, ranah personal yaitu persoalan tubuh, pengalaman perempuan terutama dalam keluarga dan cinta menjadi wilayah pertama yang mendominasi perempuan. Dominasi tersebut kemudian berkembang ke ranah

publik. Kekerasan seksual merupakan salah satu dari dampak dominasi tersebut.

Hasil riset korban kekerasan seksual di Indonesia yang dilakukan oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan yang telah muncul akibat politik seksual tersebut pun mengikuti pola yang sama yakni berkembang di ranah personal terlebih dahulu, lalu menuju ranah publik. Justifikasi tersebut didasarkan pada fakta bahwa angka kekerasan seksual yang tertinggi di Indonesia setiap tahunnya berada di ranah personal. Dalam sejarah perempuan Indonesia, terdapat masalah karena pemisahan ranah personal dan ranah publik terkait peran perempuan. Campur tangan negara dalam mengatur perempuan dalam ranah personal semakin mengganggu budaya patriarki di Indonesia. Femininitas yang dituntut melekat dalam diri perempuan menjadi pembenaran terhadap tindakan dominasi. Terkait dengan kekerasan seksual, perempuan rentan menjadi korban yang juga disalahkan. Kita butuh terobosan yang revolusioner dalam mengatasi persoalan politik seksual, terutama dalam menghilangkan penindasan yang dialami perempuan karena perbedaan secara seksual. Oleh sebab itu dibutuhkan juga peran negara untuk memberikan aturan yang melindungi seluruh warga negara—terutama dalam hal ini warga negara perempuan. Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) adalah jalan keluar untuk memberikan aturan yang melindungi perempuan dalam ranah personal maupun ranah publik. Dengan demikian, kita dapat melakukan perubahan radikal atas pemikiran dan perilaku (yang memiliki landasan hukum yang kuat), dalam menghilangkan kekerasan terhadap perempuan.

Daftar Pustaka

Annisa 1997, *Gagasan "Iboe Bangsa" dalam Masa Orde Baru Berubah menjadi Kewajiban Negara yang Wajib Dijalankan oleh Semua Perempuan*, Karikatur dalam Koran, Jakarta.

Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Arivia, G dan Gina, A 2016, "Kekerasan Seksual dan Simbolis: Studi Kasus di Jakarta", dalam *Jurnal Perempuan 89*, h. 162-181. Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Blackburn, S 2004, *Women and the State in Modern Indonesia*, Cambridge University Press, Cambridge.

Chandrakirana, K 2009, *Kita Bersikap: Empat Dasawarsa Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perjalanan Bangsa*, Komnas Perempuan, Jakarta.

de Beauvoir, S 1989, *The Second Sex (trans)*, Vintage Books, New York.

de Stuers, CV 1960, *The Indonesian Women: Struggles and Achievements*, Mouton, France.

Dhewy, A 2016, "Hukum yang Tidak Berjalan Maju Secepat Perkembangan Kasus Kekerasan Seksual" dalam *Jurnal Perempuan 89*, h. 196-213, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Draft Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, versi DPR per 12 Oktober 2016.

Firestone, S 1972. *The Dialectic of Sex: The Case Of Feminist Revolution*, A Bantam Book.

Given, LM 2008, *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, Sage Publication, USA.

Hanisch, C 2006, *The Personal is Political*, diakses pada 24 Juli 2021 jam 09.00 WIB, di <http://carolhanisch.org/CHwritings/PIP.html>.

Irawaty, I 2016, "Politik Seksual dan Pengabdian Negara terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia" dalam *Jurnal Perempuan 89*, h. 65-84. Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Komnas Perempuan (KP) 2021, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*, diakses pada 10 Juli 2021, jam 10.00 WIB, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

Millet, K 1970, *Sexual Politics*, Garden City, New York.

Mrmysz, J 2012, *The Path of Philosophy: Truth, Wonder, and Distress*, Wadsworth, USA.

Nathaniel F 2020, *Tirto, "RUU PKS Bukan Perkara Sulit, tapi DPR Tak Punya Kemauan Politik*, dikases pada 9 Juli 2021, <https://tirto.id/ruu-pks-bukan-perkara-sulit-tapi-dpr-tak-punya-kemauan-politik-fNwi>.

Petisi Kontra RUU PKS 2019, Diakses pada April 2019 jam 21.00 WIB, pada <https://www.change.org/p/ketua-dan-para-wakil-ketua-dpr-ri-petisi-penolakan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-ruu-p-ks>.

Petisi Pro RUU PKS 2019, Diakses pada April 2019 jam 21.00 WIB, di: <https://www.change.org/p/dpr-ri-sahkan-uu-penghapusan-kekerasan-seksual-mulaibicara?signed=true>.

Rogan, F dan Budgeon, S 2018, "The Personal is Political: Assessing Feminist Fundamentals in the Digital Age" dalam *Social Sciences 7*, no. 8: 132, diakses pada 18 Agustus 2018 jam 09.00 WIB di <https://www.mdpi.com/2076-0760/7/8/132#cite>

Schrupp, A dan Patu 2017, *A Brief History of Feminism*, Cambridge, UK.

Stanley, L 2014, "Feminist Praxis and The Academic Mode of Production", dalam L Stanley (ed), *Feminist Praxis*, h. 3-17, Routledge, New York.

Tong, RP & Botts, TF 2018. *Feminist Thought A More Comprehensive Introduction (fifth edition)*, Routledge, New York.

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Tanah Manisan No. 72
RT 07/ RW 03 Kel. Cipinang
Cempedak, Kec. Jatinegara
Jakarta Timur - INDONESIA
Telp: (+62) 812 1098 3075

